



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I",

dan

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 13 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0151/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Oktober 1980, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Dawuhan RT.21 RW. 06 Desa Tegalondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 13 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Tegalondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 16 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 26 tahun
 - b. ANAK 2, 23 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan nomor : 413/30/x/1980

tanggal 17 Oktober 1980;

4. Bahwa setelah para Pemohon menerima buku nikah ternyata terdapat kesalahan tulis pada buku nikah yakni nama Pemohon I tertulis SAMSUL bin BRAHIM, tempat dan tanggal lahir Mulyoagung, 22 tahun dan nama Pemohon II tertulis TATIK binti SAIRI, tempat dan tanggal lahir Dawuhan, 18 tahun, sedangkan yang benar nama Pemohon I adalah MISELAN bin BRAHIM tempat dan tanggal lahir Malang, 8 September 1960 dan Pemohon II nama MUJIATIN binti SAIRI, tempat dan tanggal lahir Malang, 6 Maret 1963 ;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus persyaratan naik haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan naik haji;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I tertulis SAMSUL bin BRAHIM, tempat dan tanggal lahir Mulyoagung, 22 tahun dan nama Pemohon II tertulis TATIK binti SAIRI, tempat dan tanggal lahir Dawuhan, 18 tahun, sedangkan yang benar nama Pemohon I adalah MISELAN bin BRAHIM tempat dan tanggal lahir Malang, 8 September 1960 dan Pemohon II nama MUJIATIN binti SAIRI, tempat dan tanggal lahir Malang, 6 Maret 1963;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No.35.0723.460363.0001 tanggal 05 Juli 2008 atas nama MUJIATIN;(P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No.35.0723.080960.0001 tanggal 05 Juli 2008 atas nama MISELAN; (P.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MISELAN Desa Tegalondo
putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor: 35.0723.070504.0260; (P.3)

- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/30/X/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso tanggal 17 Oktober 1980; (P.4)
- e. Fotocopy Ijazah SMK No. DN-05 Mk 0385355 tanggal 04 Juni 2004 atas nama FITA RIAWATI; (P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5, telah ternyata bahwa nama Pemohon I tertulis SAMSUL bin BRAHIM, tempat dan tanggal lahir Mulyoagung, 22 tahun dan nama Pemohon II tertulis TATIK binti SAIRI, tempat dan tanggal lahir Dawuhan, 18 tahun, sedangkan yang benar nama Pemohon I adalah MISELAN bin BRAHIM tempat dan tanggal lahir Malang, 8 September 1960 dan Pemohon II nama MUJIATIN binti SAIRI, tempat dan tanggal lahir Malang, 6 Maret 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I SAMSUL bin BRAHIM, tempat dan tanggal lahir Mulyoagung, 22 tahun dan nama Pemohon II TATIK binti SAIRI tempat tanggal lahir Dawuhan, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/30/x/1980 tanggal 17 Oktober 1980 sebenarnya adalah nama Pemohon I MISELAN bin BRAHIM tempat tanggal lahir Malang, 8 September 1960 dan nama Pemohon II MUJIATIN binti SAIRI, tempat dan tanggal lahir Malang, 6 Maret 1963;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010
Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR,
S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH
sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH
DEWI R. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)